



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 347/Pid.B/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GATOT SUGITO BIN ASRANI (ALM)
2. Tempat lahir : Pembantanan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 20 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa pantai hambawang RT 01 Kecamatan Mandastana Kabupaten Batola
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 347/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SUGITO BIN ASRANI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GATOT SUGITO BIN ASRANI (ALM) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299Dikembalikan kepada Korban meninggal SUYANTI Als YANTI melalui Saksi RINA FITRIANA Binti NGADINO
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GATOT SUGITO Bin ASRANI pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekira jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Desa Pemakuan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupten Banjar Kalimantan Selatan yang terletak di Pabrik Tahu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Sugito Bin Asrani didatangi oleh saksi Hendri Ariadi Als Ehen Bin Zainuddin dan menawarkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299 kemudian mengatakan Nungkar HP Kah pian (beli hp kah kamu)? kemudian saksi Hendri Ariadi Als Ehen Bin Zainuddin menjawab dan mengatakan Handphone apa? selanjutnya Terdakwa Sugito Bin Asrani

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299 tanpa disertai kotak Handphone dan charger, selanjutnya saksi Hendri Ariadi Als Ehen Bin Zainuddin menawarkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299 dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa Sugito Bin Asrani hanya mempunyai uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi Hendri Ariadi Als Ehen Bin Zainuddin mendengar penawaran harga tersebut kemudian menyetujui, kemudian saksi Hendri Ariadi Als Ehen Bin Zainuddin menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299 kepada Terdakwa Sugito Bin Asrani dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi kotak dan charger, kemudian setelah saksi Hendri Ariadi Als Ehen Bin Zainuddin mendapatkan uang tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299 yang dijual oleh saksi Hendri Ariadi Als Ehen Bin Zainuddin kepada terdakwa adalah handphone milik korban SUYANTI Als YANTI yang telah diambil oleh saksi ZAINUDIN Als AJAI Bin ASPUL tanpa seijin dari korban SUYANTI Als YANTI sebagai pemiliknya yang telah meninggal dunia
- Bahwa pada saat terdakwa akan membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace dari saksi Hendri Ariadi Als Ehen Bin Zainuddin, terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Hendri Ariadi Als Ehen Bin Zainuddin perihal Handphone tersebut karena tidak ada kotak dan charger dengan kata-kata kada papa lah? (dalam bahasa Indonesia apakah tidak apa-apa)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban SUYANTI Als YANTI mengalami kerugian sekitar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RINA FITRIANA BIN NGADINO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari SUYANTI als YANTI (Alm)
- Bahwa pada tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di warung pinggir jalan tepatnya di Jalan Gubernur Syarkawi Desa Pematang Panjang RT 01 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Ibu Saksi yaitu SUYANTI als YANTI (Alm) meninggal dunia dalam peristiwa pencurian
- Bahwa barang-barang milik SUYANTI als YANTI (Alm) yang telah hilang dalam kejadian tersebut antara lain 1 (satu) buah HP merk Redmi S2 dengan imei 1:869802030984669 IMEI 2: 889802030984677, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299, 1 (satu) buah HP merk MITO IMEI 1: 356871080343363 IMEI 2: 356871090343371, 3 (tiga) buah dompet yang masing-masing berisi perhiasan beserta surat-suratnya, 1 (satu) buah kunci serep mobil Avanza veloz, 1 (satu) buah kunci serep motor Yamaha NMAX, 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza velos, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX, 1 (Satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kalung Kesehatan MCI seharga Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kalung emas, cincin emas, anting emas, gelang emasan bermacam-macam jenis rokok jualan milik SUYANTI als YANTI (Alm) di warung habis semua
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi selaku anak dari SUYANTI Als YANTI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

2. **HENDRI ARIADI ALS EHEN BIN ZAINUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ZAINUDDIN Als AJAI Bin ASPUL telah melakukan pencurian yang mengakibatkan SUYANTI als YANTI (Alm) meninggal dunia pada tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di warung pinggir jalan tepatnya di Jalan Gubernur Syarkawi Desa Pematang Panjang RT 01 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
- Bahwa barang milik SUYANTI Als YANTI (Alm) yang telah dicuri oleh Saksi bersama dengan Saksi ZAINUDDIN Als AJAI Bin ASPUL antara lain 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, saat Saksi sedang diperjalanan menuju rumah teman, Saksi tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa dan Saksi langsung menawarkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299 dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan berkata "Nungkar HP Kah pian (beli hp kah kamu)?" kemudian Terdakwa menjawab "HP APA?" lalu Saksi memperlihatkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299 tanpa disertai kotak handphone karena kotak handphone tersebut sudah rusak dan charger kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "KADA PAPA KAH (Tidak apa-apa kah?) selanjutnya Saksi menawarkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299 dengan harga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Saksi mendengar penawaran harga tersebut kemudian menyetujui, kemudian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299 kepada Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi kotak dan charger, kemudian setelah Saksi mendapatkan uang tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299 yang dijual oleh Saksi kepada Terdakwa adalah handphone milik SUYANTI Als YANTI (Alm) yang telah diambil oleh saksi ZAINUDDIN Als AJAI Bin ASPUL tanpa seijin dari SUYANTI Als YANTI (Alm) sebagai pemiliknya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

3. **ZAINUDDIN ALS AJAI BIN ASPUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi HENDRI ARIADI Als EHEN Bin ZAINUDDIN telah melakukan pencurian yang mengakibatkan SUYANTI als YANTI (Alm) meninggal dunia pada tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di warung pinggir jalan tepatnya di Jalan Gubernur Syarkawi Desa Pematang Panjang RT 01 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
- Bahwa barang milik SUYANTI Als YANTI (Alm) yang telah dicuri oleh Saksi bersama dengan Saksi HENDRI ARIADI Als EHEN Bin ZAINUDDIN antara lain 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299 yang dijual oleh Saksi HENDRI ARIADI Als EHEN Bin ZAINUDDIN kepada Terdakwa adalah handphone milik SUYANTI Als

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI (Alm) yang telah diambil oleh Saksi tanpa seijin dari SUYANTI Als YANTI (Alm) sebagai pemiliknya

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299 milik SUYANTI Als YANTI (Alm) tersebut berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi HENDRI ARIADI Als EHEN Bin ZAINUDDIN berada di Jalan Gubernur Syarkawi Desa Pematang Panjang RT 01 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar saat itu Saksi hendak membeli minuman keras merk NEWPOT dengan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di warung milik SUYANTI ALS YANTI (Alm) namun pada waktu itu SUYANTI Als YANTI (Alm) mengatakan harga minuman tersebut sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi ingin berhutang Rp. 40.000 kepada SUYANTI Als YANTI (Alm) akan tetapi SUYANTI Als YANTI (Alm) berkata tidak bisa hutang lalu kemudian Saksi menanyakan kembali adakah minuman keras Anggur Merah dan dijawab SUYANTI ALS YANTI (Alm) “ada harganya Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) cukup aja kah duitnya?” Dan dijawab Saksi “cukup aja duitnya” lalu setelah itu SUYANTI ALS YANTI (Alm) yang berada di dalam warung membuka jendela samping warung sambil memegang 1 (satu) botol minuman keras anggur merah dan saat itu Saksi sudah memegang sebilah pisau yang dibawanya dan saat pintu warung tersebut dibuka oleh SUYANTI ALS YANTI (Alm) kemudian Saksi langsung memegang tangan kanan SUYANTI ALS YANTI (Alm) dengan berkata “LEPAS MINUMANNYA” lalu SUYANTI ALS YANTI (Alm) berteriak meminta tolong dan mendengar teriakan SUYANTI ALS YANTI (Alm) tersebut Saksi langsung menusukkan pisau yang telah dipegangnya ke arah tubuh SUYANTI ALS YANTI (Alm) dan membuat SUYANTI ALS YANTI (Alm) terjatuh lalu Saksi masuk melalui pintu yang terbuka tersebut dan melihat SUYANTI ALS YANTI (Alm) yang dalam keadaan terlentang di lantai masih berteriak semakin keras meminta tolong kemudian Saksi langsung menindih tubuh

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYANTI ALS YANTI (Alm) sambil tangan Saksi menutup mulut SUYANTI ALS YANTI (Alm) namun karena SUYANTI ALS YANTI (Alm) melakukan perlawanan akhirnya Saksi langsung menusukkan senjata tajam miliknya tersebut beberapa kali ke arah tubuh SUYANTI ALS YANTI (Alm) sampai SUYANTI ALS YANTI (Alm) tidak bersuara lagi lalu setelah itu Saksi mengambil kalung emas yang dipakai oleh SUYANTI ALS YANTI (Alm) dan memberikannya kepada Saksi HENDRI ARIADI Als EHEN Bin ZAINUDDIN lalu Saksi masuk kembali ke dalam warung dan mengambil rokok bermacam-macam merk dari warung milik SUYANTI ALS YANTI (Alm) dan Saksi melihat lalu mengambil dompet kecil milik SUYANTI ALS YANTI (Alm) yang berisikan cincin emas, kalung emas, kalung perak, gelang emas, STNK kendaraan dan kunci kendaraan lalu Saksi membuka laci lemari kaca dan mengambil uang tunai, 1 buah HP MITO, 1 buah HP Samsung J1 Ace lalu setelah mengambil seluruh barang tersebut Saksi meninggalkan warung SUYANTI ALS YANTI (Alm) sambil membawa barang-barang yang telah diambil tersebut bersama dengan Saksi HENDRI ARIADI Als EHEN Bin ZAINUDDIN

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299 tanpa disertai Kotak Handphone dan Charger dari Saksi HENDRI ARIADI ALS EHEN BIN ZAINUDDIN dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli Handphone tersebut, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari kakak ipar Terdakwa dikarenakan sebelumnya kakak ipar Terdakwa meminta tolong kepada

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dicarikan Handphone bekas untuk keperluan anaknya yang sedang sekolah online

- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone yang Terdakwa beli tersebut tidak dilengkapi dengan kotak maupun kwitansi pembelian dari toko
- Bahwa pada saat Saksi HENDRI ARIADI ALS EHEN BIN ZAINUDDIN menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Terdakwa sehingga disepakati antara Terdakwa dan Saksi HENDRI ARIADI ALS EHEN BIN ZAINUDDIN dengan harga sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299 tanpa disertai Kotak Handphone dan Charger dari Saksi HENDRI ARIADI ALS EHEN BIN ZAINUDDIN dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone yang Terdakwa beli tersebut tidak dilengkapi dengan kotak maupun kwitansi pembelian dari toko
- Bahwa pada saat Saksi HENDRI ARIADI ALS EHEN BIN ZAINUDDIN menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Terdakwa sehingga disepakati antara Terdakwa dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HENDRI ARIADI ALS EHEN BIN ZAINUDDIN dengan harga sebesar  
Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat  
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP  
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau  
menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,  
mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari  
kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah  
menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan  
dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang  
perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk juga  
korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ini orang yang  
dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang bernama GATOT SUGITO  
BIN ASRANI (ALM) yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dan  
sesuai dengan identitas lengkap orang sebagaimana dalam surat dakwaan  
perkara ini, sehingga dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan ini  
adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

**Ad.2. Unsur membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, Terdakwa membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299 tanpa disertai Kotak Handphone dan Charger dari Saksi HENDRI ARIADI ALS EHEN BIN ZAINUDDIN dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi HENDRI ARIADI ALS EHEN BIN ZAINUDDIN dan Saksi ZAINUDIN Als AJAI Bin ASPUL pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 00.30 wita bertempat di warung pinggir jalan milik SUYANTI Als YANTI (Alm) tepatnya di Jalan Gubernur Syarkawi Desa Pematang Panjang RT 01 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

**Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada waktu Saksi HENDRI ARIADI ALS EHEN BIN ZAINUDDIN menjual 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299 kepada Terdakwa, Terdakwa sepatutnya sudah dapat menduga dari awal bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih tersebut adalah barang hasil kejahatan oleh karena Saksi HENDRI

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIADI ALS EHEN BIN ZAINUDDIN menjual 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih tersebut dengan harga yang sangat murah dibawah harga pasaran ditambah dengan tanpa disertai Kotak Handphone dan Charger, akan tetapi Terdakwa tetap membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Terdakwa tentu sudah mengetahui pula akibat hukum dari perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penadahan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI : 352018098170299 yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi RINA FITRIANA Binti NGADINO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif dan sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SUGITO BIN ASRANI (ALM) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GATOT SUGITO BIN ASRANI (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dengan IMEI :  
352018098170299

Dikembalikan kepada Saksi RINA FITRIANA Binti NGADINO

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Masye Kumaunang, SH., sebagai Hakim Ketua Indra Kusuma Haryanto, SH.,MH., Arief Mahardika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachru Zainie, SE.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Joko Firmansyah, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa

Hakim Anggota,

**Ttd,-**

Indra Kusuma Haryanto, SH.,MH

**Ttd,-**

Arief Mahardika, SH

Hakim Ketua,

**Ttd,-**

Masye Kumaunang, SH

Panitera Pengganti,

**Ttd,-**

Fachru Zainie, SE.,SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)